

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS ANAK/2021/PN,
TRG DAN NO. 13/PID. SUS ANAK/2018/PN, BNR)**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Dila

02011181722280

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DILA
NIM : 02011181722280
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ASUSILA (PUTUSAN NO. 1/PID.SUS
ANAK/2021/PN, BNR DAN PUTUSAN NO. 13/PID.SUS ANAK/2018/PN
TRG)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21
November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, November 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing pembantu

Pembimbing utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP: 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Fehrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa :Dila
Nomor Induk Mahasiswa :02011181722280
Tempat Tanggal Lahir :Muara Maung, 17 Juni 1999
Fakultas :Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya , Oktober 2022

DILA
02011181722280


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

QADARULLAH WA MAASYA'ALFA

**INI TELAH DITAKDIRKAN OLEH ALLAH DAN ALLAH BERBUAT APA
YANG DIKEHENDAKI-NYA KARENA UCAPAN "SEANDAINYA" AKAN
MEMBUKA (PINTU SETAN)**

**"AKU SUDAH PERNAH MERASAKAN SEMUA KEPAHITAN DALAM
HIDUP DAN YANG PALING PAHIT IALAH BERHARAP PADA MANUSIA"**

(ALI BIN ABI THALIB)

Skripsi ini di Persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Kakak Dan Adikku**
- 3. Almamaterku, Dan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini di waktu yang tepat, skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila (Putusan No.1/Pid.Sus Anak/2021/Pn,Bnr Dan Putusan No.13/Pid.Sus Anak/2018/Pn Trg)** guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum pada fakultas hukum universitas sriwijaya dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H,M.HUM., Dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karenaketerbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisskripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharapsemoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari ALLAH SWT.

UCAPAAAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan strata 1 fakultas hukum jurusan ilmu huku program kekhususan studi hukum pidana di universitas sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak.melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vera Novianti S.H., M.HUM. dan ibu Neisa Adisti Angrum S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Kedua orang tuaku, bapak yasrumi dan ibu indarni yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formal maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Saudara kandungku kk sangkut wiwindri dan adek yakadul, ika surmalan, lipriani, novrel yang telah menjadi semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Bik nur, bik lensi, bik mar, mak we, bak we nek samas.terimakasih sport dan doa nya.
9. Kk alsara piliya S.Pd. yang meluangkan waktu dan menjadi alarm dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Saudara sepupu kk denti, kk andi, yuk desi, nusriadi, yuk kasma, kk pirwan, kk efriansyah, asri, riska, yuk surni, kk juli. Terimakasih atas sport dan doa dari awal kuliah sampai sekarang
11. Refi astir, S.H., Sri suliastiningrum S.H., leni widya lestia ningsih S.H., terimakasih sudah banyak membantu. Dan selalu memberikan semangat dalam perkuliahan. Dan membuat kenangan indah
12. Helti yuniar, ira afrilika, jamilah anismar. ini emang the real kawan dari awal masuk asrama muba yang membuat awal cerita di dunia rantauan
13. Terimakasih juga untuk orang baik yang mau mendengarkan curahan ditanah rantauan dalam menempuh Pendidikan; fensi sadaria, vhenia agustin,
14. Mbak utari, mbak darma, mbak tri, mbak evin, mbak mell. Terimakasih sudah membantu dan maaf dila sering merepotkan kalian.

15. Terimakasih juga keluarga asrama muba, mama, bapak rian dan ibu, dek udri, dek yumna, kk tiara hafis, kk kurnia, kk evi tamala, kk siti nia agustin, setti, dek elmi, dek amara, dek sunah.
16. Adik tingkat seperjuangan memperoleh gelar sarjana hukum; dek lingga, yuli astuti, elok, yunial, niken, ratih.
17. Kepada seluruh dosen dan staaf fakultas hukum.

Indralaya, November 2022

Dila
02011181722280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Teori Penjatuhan putusan.....	17
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Dan Bahan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	21
5. Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	27
1. Pertanggungjawaban Pidana	27
C. Tinjauan Tentang Anak.....	29
1. Pengertian Anak	29
2. Hak-Hak Anak	30
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	34
4. Sanksi Terhadap Anak	36
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila	38
1. Tindak Pidana Asusila.....	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila	40
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim	42
1 Putusan Hakim	42
2 Pertimbangan Hakim.....	44

BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila.....	47
1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/Pn Bnr	47
2. Putusan Nomor 13/Pid.Sus. Anak/2018/Pn Trg.....	52
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila.....	58
1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2021/Pn Bnr	58
2. Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/Pn Trg.....	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia dilatarbelakngi faktor, salah satu di antara nya yakni lingkungan bermain. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.adapun tujuan dari penelitin skripsi ini adalah memahami pertanggungjawaban dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana asusila. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu yang melakukan tindak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Asusila, Anak*

Pembimbing Utama




Vera novianti, S.H., M.Hum
NIP. 19771103200801201

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisiti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua bagian hukum pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1968022119951210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu yang dapat merugikan masyarakat, kejahatan juga di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela. Salah satu bentuk kejahatan ialah kejahatan seksual, pada kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) terdapat aturan tentang kejahatan seksual. seseorang bisa menjadi pelaku kejahatan disebabkan karena adanya pengaruh orang-orang yang ada disekitarnya dan bisa juga melalui media yang digunakan.¹ Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur terhadap Anak merupakan suatu pemaksaan dengan cara melakukan rayuan/hasutan untuk melakukan tindakan asusila. Penanaman modal pada anak-anak sejak dini sangatlah penting agar mereka dapat berperan aktif dalam membentuk masa depan masyarakat, negara, dan bangsanya. Anak-anak adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa.² Tetapi pada berbagai upaya tersebut sering kali dijumpai anak yang melanggar hukum atau penyimpangan perilaku terhadap anak tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi anak

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 335

² Nasrhriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, Hlm. 20

berbeda-beda.hal ini karena tidak adanya unifikasi pengertian anak.³

1. Menurut pasal 1 angka 2 UU/No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁴
2. Menurut pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak (*Convencion on the Rights of the Child*),resolusi nomor 109 tahun 1990 diratifikasikan dengan Keppres RI/No. 36/1990 menentukan “anak yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun,kecuali undang- undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai oleh lebih awal”. Menurut pasal 1 angka 1 UU/No. 35/2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kalau “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.⁵
3. Menurut pasal 1 angka 3 UU/No. 11/2012 tentang system peradilan pidana anak bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁶

Pengadilan dapat mengklasifikasikan pelaku tindak pidana anak sebagai anak tindak pidana atau anak negara menurut Undang-Undang

³ R Wiyono,*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 7

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam kehidupan sehari-hari tak heran kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum (tindak pidana). 'Kejahatan' berasal dari kata Belanda *strafbaar* dan *feit*, yang bersama-sama membentuk undang-undang Belanda yang dikenal sebagai 'Strafbaar freit. Kata Belanda *strafbaar* diterjemahkan menjadi pidana atau hukum, sedangkan kata Belanda *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, jenis tindak pidana atau kejahatan.⁷ Di sini, tindak pidana anak termasuk tindakan yang secara moral dianggap tindak pidana asusila.

Perempuan dari segala usia, termasuk mereka yang secara hukum dianggap anak, rentan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan (anak-anak). Jenis kejahatan ini tidak terbatas pada kawasan wisata atau tempat di mana individu dari jenis kelamin yang berbeda berinteraksi. Hal ini memprihatinkan karena tidak hanya wanita dewasa yang merasakan dampak dari meningkatnya gelombang pelanggaran seksual, tetapi juga remaja perempuan.⁸

Berdasarkan apa yang telah dikatakan di atas, dapat mengklasifikasikan komponen kejahatan sebagai:

1. Dari sudut teoritis

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 79-82

⁸ Abdul Wahid, Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refrika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 23

Unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. “Perbuatan,
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum),
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)”.
2. Dari sudut undang-undang

Dalam KUHP rumusan tindak pidana ada 11 unsur tidak pidana, ialah:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum pidana
10. unsur kualitas hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Menurut Pasal 6 UU/No. 31/2014 tentang Perubahan Perubahan Atas

Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan akses bantuan rehabilitasi, berlaku ketentuan sebagai berikut bagi korban tindak pidana yang juga menjadi saksi atas tindak pidana yang dialaminya, ialah:⁹

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

a. Bantuan medis, dan

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

“Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Lembaga perlindungan saksi korban LPSK”.

Ancaman hukuman buat pihak pelanggar pula diatur tentang perlindungan hukum buat anak korban kejahatan keasusilaan, ialah “UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

upaya Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2. Rehabilitasi sosial; 3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”¹⁰

Masalah kenakalan remaja sangat memprihatinkan karena menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem hukum kita untuk lebih melindungi anak-anak muda yang menemukan diri mereka dalam kesulitan¹¹. UU/No. 3/1997 tentang pengadilan anak dicabut dan diganti dengan UU/No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA, setidaknya, memiliki beberapa kata penting untuk diucapkan. UU SPPA membedakan antara pelaku anak, korban anak, dan saksi anak. Pelanggar di bawah usia 14 tahun yang melakukan kejahatan terhadap anak dapat dituntut dan sanksi pidana buat pelaku tindak pidana yang berusia >15 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA.

Pasal 82 UU SPPA mendefinisikan sanksi sebagai pengembalian kepada orang tua atau wali, menyerahkan diri, terapi di rumah sakit jiwa,

¹⁰ Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*. <http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/PH/Article/View/1407>. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, Hlm. 172-180

¹¹ Nasution, I, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, <https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/Index.Php/El-Ahli/Article/View/72>, El-Ahli:Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, Nomor 2, Desember 2020, Hlm. 51-81

pengobatan LPKS, dan wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah atau swasta. Hak istimewa mengemudi seseorang dapat ditangguhkan dan dipulihkan.

Pasal 71 UU SPPA merinci berbagai hukuman pidana yang dapat dijatuhkan, dari peringatan sederhana hingga masa percobaan dengan persyaratan termasuk pengabdian atau pemantauan masyarakat, pelatihan kejuruan, bimbingan belajar di rumah, dan bahkan hukuman penjara. Keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal atau pemenuhan tugas biasa juga dapat disita di samping hukuman lainnya.

Tujuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi proses peradilan pidana dengan menetapkan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana anak. Tujuan umum undang-undang ini adalah untuk memperbaiki situasi baik bagi pelaku remaja maupun korban anak melalui penggunaan strategi diversifikasi yang mencakup kedua kelompok tersebut.¹²

Baik pelaku remaja maupun korban remaja dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang merupakan seperangkat aturan unik yang dirancang untuk melindungi anak-anak.¹³ Pertumbuhan terbaik yang sesuai

¹² Dirwansyah, Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)* [Http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewfile/1210/1022](http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewfile/1210/1022), Vol. 15, Nomor 184-191, April 2021, Hlm.186-187

¹³ MANOI, C. R (02114053), *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, 2018, Hlm. 12

dengan nilai bawaan setiap anak adalah tujuan lain dari perlindungan anak. Hakikat perlindungan hukum bagi anak tidak hanya terletak pada perangkat hukum, tetapi juga pada jaminan masyarakat, lingkungan, dan budaya bahwa mereka akan aman, sehat, terdidik, dan terpelihara di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Indonesia sendiri dalam sistem pengadilan pidana yang berkaitan terhadap anak banyak dipengaruhi dari hukum negara Belanda yang dirumuskan dalam pasal 45, pasal 26, dan pasal 47 KUHP. Sejarah peradilan pidana anak di Indonesia bermula dari Surat Kejaksaan Agung Kepada Mahkamah Agung No. E 1/20 Tanggal 30 Maret 1951, dan Kemudian Pro Juventute didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama prayuwana atau yang sering disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu lembaga yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan peradilan pidana anak¹⁴

Biasanya, baik pelaku maupun korban kejahatan yang menyasar moralitas cenderung masih muda (sejak kecil). Metode pencegahan untuk kriminalitas orang dewasa dapat ditemukan melalui penelitian akar penyebab kenakalan remaja. Jelas dari tinjauan sumber daya pendidikan yang tersedia bahwa lingkungan tempat anak-anak dibesarkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan lokal. Kecenderungan remaja untuk

¹⁴ Maidin Gultom, *Op., Cit*, Hlm.78-79

berperilaku kriminal mungkin dipengaruhi oleh kehadiran lingkungan sosial yang sangat tidak bersahabat.¹⁵

Perbuatan asusila adalah sebuah kejahatan. Karena tidak mencakup kesalahan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa kriminalitas (*strafbaar feit*) atau kriminalitas dapat disebut sebagai *strafbaar feit* atau perspektif kejahatan “dualistik”. Perspektif dualistik ini membedakan antara pemikiran hukum *strafbaar feit* atau perbuatan (perbuatan pidana dengan kesalahan pidana) dan keadaan mental pelaku. Pengertian “monistik” tentang pertanggungjawaban pidana adalah nama lain dari gagasan *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh Simmons dan van Hamel

Mengikuti konsep *strafbaar feit* Moeljatno, berikut ini merupakan unsur tindak pidana:

1. Unsur-unsur fomal :
 - a. Tindakan (manusia)
 - b. Tindakan tersebut dilarang oleh sebuah aturan hukum
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
 - d. Larangan itu dilanggar manusia

2. Untuk menjadi ilegal, suatu unsur meteril harus melanggar konsensus masyarakat tentang perilaku apa yang dapat

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, Hlm. 110

diterima atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa di bawah hukum pidana, ada dua kategori faktor yang berbeda yang membentuk tindak pidana, ialah:

- a. Istilah unsur objektif" mengacu pada faktor-faktor yang ada secara independen dari aktor. Faktor obyektif, sebagaimana didefinisikan oleh Lamintang, adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi di mana pelaku dipaksa untuk melakukan kejahatan :¹⁶
 1. Perbuatan atau kelakuan manusia
 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
 3. Unsur melawan hukum
 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
 5. Unsur yang memberatkan pidana
 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

- b. Unsur Subjektif

Unsur subjek, yaitu unsur yang ada pada internal pelaku tindak pidana .

Unsur subjektif mencakup :

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)
3. Niat (*voornent*)

¹⁶ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 230

4. Maksud (*oogmerk*)
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met
bvoorbedachterade*)
6. Perasaan takut (*vress*).¹⁷

Penahanan anak, proses hukum yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya pemindahan anak terpidana ke lembaga pemasyarakatan, traumatis terhadap anak, dan dampak buruk hanyalah sebagian dari persoalan yang sedang berlangsung dalam sistem peradilan pidana anak. Peradaban yang dibentengi menganut seperangkat aturan, salah satunya adalah moralitas. Sama halnya, tekankan pentingnya menjauhi tindakan bejat seperti itu kepada semua orang¹⁸.

Kesulitan-kesulitan dalam sistem peradilan anak di Indonesia membutuhkan tindakan cepat dan tepat dari masyarakat Indonesia. Masalah anak merupakan harapan dan impian masa depan bangsa, oleh karena itu pemerintah harus berjanji dan memberikan pengobatan dengan mengutamakan tumbuh kembang anak dan perannya di masa depan negara. Agar anak-anak dewasa menjadi penerus yang diharapkan dari negara mereka, kebutuhan mereka harus dipenuhi, pendapat mereka harus dihormati, dan mereka harus menerima pendidikan yang benar dan

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 230

¹⁸ Wiguno A. P, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan* (Doctoral Dissertation, Tadulako University), <https://www.neliti.com/publications/149884/kajian-viktimologi-terhadap-anak-sebagai-korban-tindak-pidana-kesusilaan>, Vol. 1, 2013, Hlm. 26

berharga.¹⁹

Anak yang melakukan tindak pidana asusila dikenakan Pasal 287 KUHP. Penelitian terhadap proses peradilan untuk kenakalan remaja telah menunjukkan bahwa alasan baru untuk perlindungan hukum anak diperlukan, yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan filosofi peradilan anak. Hal ini terkait dengan jenis dan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur. Yang mana sesuai dengan pasal 287 KUHP ada unsur-unsur yaitu :

1. Barangsiapa, dalam hal ini pria melakukan persetujuan sebagaimana diancam pasal 287 ayat (1) KUHP;
2. Diluar perkawinan , artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetujuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya
3. Diketahui wanita tersebut (korban) belum waktunya untuk melakukan perkawinan dikarenakan usia wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun.²⁰

Berdasarkan putusan nomor:1/Pid.Sus Anak/2021/BNR,seorang Anak yang Bernama anak A bersalah yang telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

¹⁹ Gadis Arivia, Potret Buram *Eksplorasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, Hlm. 4

²⁰ Indonesia, Pasal 287 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas perbuatan tersebut maka memberikan pidana penjara pada anak A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga penempatan anak sementara (LPAS) rutan polres banjarnegara dan RUTAN banjarnegara, dan wajib pelatihan kerja di Yayasan Alif Baa Pondok Pesantren Tanbihul Kholifin Mantrianom, Bawang, Banjarnegara, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Putusan nomor:13/pid.sus-anak/2020/PN.Bnr menyampaikan pelaku anak Juan Pablo Montoya bin Rosihan Anwar dinyatakan sah dan menyakini bersalah melaksanakan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak melanggar pasal 76D No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjatuhkan pidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan melalui dinas sosial.

Secara historis, hanya orang dewasa yang bertanggung jawab atas tindakan tercela secara moral tersebut, tetapi beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa anak di bawah umur juga terlibat dalam perilaku

tersebut. Sayangnya, ada laporan anak di bawah umur melakukan tindakan asusila di Indonesia.

Sesuai dengan data dari KPAI, dari tanggal 31 Agustus 2016 hingga Agustus 2020. Pertama, anak berhadapan dengan hukum tercatat 2906 kasus, pornografi dan cyber crime tercatat 3053 kasus. Menurut informasi baru (per 31 Agustus 2020; sumber: data grafis KPAI-PER), lebih dari 70% remaja yang melakukan tindakan pelanggaran moral melakukannya dibandingkan dengan jenis kriminalitas remaja lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mencari pengajuan untuk suatu karya tulis atau karya ilmiah yang pokok bahasannya, khususnya minat penulis untuk membahas tanggung jawab atas perbuatan asusila anak dan upaya penanggulangan perbuatan asusila anak, dibahas secara lebih rinci.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada riset ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila dalam (Putusan No.1/Pid.Sus Anak/2021/Pn,Bnr Dan Putusan No.13/Pid.Sus Anak/2018/Pn Trg)?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak

pidana asusila dalam (Putusan No.1/Pid.Sus Anak/2021/Pn,Bnr dan Putusan No.13/Pid.Sus Anak/2018/Pn Trg)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang tersebut, alhasil tujuan riset yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila putusan No.1/pid.sus anak/2021/pn,Bnr dan putusan No.13/pid.sus anak/2018/pn Trg.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam (Putusan No.1/Pid.Sus Anak/2021/Pn,Bnr Dan Putusan No.13/Pid.Sus Anak/2018/Pn Trg)

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian dapat dilihat dari apa yang menjadi manfaat dari penelitian tersebut, dengan demikian peneliti memaparkan manfaat penelitian ini dalam dua sudut pandang yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran yang dapat berguna bagi

akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila.

2. Manfaat Praktis

Semoga dapat menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu tindak pidana yang menyangkut mengenai anak yang melaksanakan tindak pidana asusila baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, agar tidak terlalu luas membahas ruang lingkup, maka penulis mengambil ruang lingkup hanya pada bagaimana pertanggungjawaban pidana dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana asusila.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Denial Agreement, pertanggungjawaban pidana menjadi metode utama yang diberikan oleh hukum pidana²¹

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pasal 1 KUHP Belanda menetapkan asas *geen straf zonder schuld* (tidak salah, tidak melakukan kejahatan) sebagai dasar pertanggungjawaban orang perseorangan atau korporasi, yaitu:²²

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipenjarakan, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Penjatuhan putusan perkara oleh hakim didasarkan kepada beberapa teori pendekatan yang dikemukakan oleh Mackenzie, teori tersebut yaitu:²³

1. Teori Keseimbangan

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah media yang membahagiakan antara syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 68

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 107-108

²³ Ahmad Rifa I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 105-113

dengan keinginan para pihak.

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Keputusan akhir terserah pada kebijaksanaan atau otoritas hakim. Setiap pelanggaran akan memiliki situasi dan sanksi yang unik, yang akan dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan putusan. Hakim di sini menggunakan strategi kreatif, yang lebih didasarkan pada insting atau intuisi daripada akumulasi pengetahuan.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Untuk menjamin konsistensi putusan hakim, tindak pidana harus dilakukan secara metodis dan terarah, terutama mengingat putusan-putusan sebelumnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Masa kerja seorang hakim bisa sangat berharga baginya ketika dia memutuskan kasus

5. Teori *Ratio Decidendi*

Ketika mencapai pilihan, seseorang harus melakukannya berdasarkan kerangka filosofis yang memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam kasus yang dihadapi, dan hanya kemudian beralih ke undang-undang yang relevan untuk panduan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Meneliti buku dan majalah di perpustakaan disebut penelitian normatif atau penelitian hukum perpustakaan. Riset dilakukan dengan mengumpulkan data hanyadari norma hukum, perundang-undangan, dan studi Pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis riset ini mengandalkan metode hukum dan metode kasus untuk penelitian. Strategi undang-undang melibatkan memeriksa setiap dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan kasus adalah menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan penelitian.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian undang-undang, agar penulis dapat mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawabanpidana dan implementasi sanksi buat anak yang melaksanakan tindak pidana asusila

3. Sumber dan Bahan Penelitian

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 133-

Data sekunder biasanya digunakan dalam studi normatif. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang berwenang, seperti sumber primer, sekunder, dan tersier yang terdapat dalam badan hukum.

Terdapat 3 sumber dan bahan hukum pada riset ini yaitu :

a. Bahan hukum primer

Ialah bahan-bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁵

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
4. Putusan no.1/pid.sus anak/2021/pn.bnr dan putusan no.13/pid.sus anak/2018/pn trg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Istilah "bahan hukum sekunder" mengacu pada sumber

²⁵ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 31

hukum tidak resmi seperti kamus, majalah, dan buku, serta bidang studi seperti moralitas dan kejahatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tingkat tersier adalah sumber daya yang melengkapi dan memperjelas dua jenis sumber daya hukum sebelumnya (yaitu, sumber daya hukum primer dan sumber daya hukum sekunder).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka dan putusan pengadilan sebagai metode pengumpulan datanya. Secara khusus, mereka mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan hukuman pelanggar remaja.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dihimpun, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Dengan menggunakan data kualitatif, seseorang dapat memeriksa garis waktu peristiwa dan membuat kesimpulan tentang penyebabnya dalam konteks penelitian.²⁶

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 25

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang dianggap penting dalam proses penelitian, yang erat kaitannya dengan objek hukum yang diteliti berdasarkan kerangka teori yang dibuat oleh penulis.²⁷ penarikan kesimpulan dilakukan dengan skerangka berfikir induktf, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melihat dari hal yang sifatnya khusus kemudian dikerucutkan menjadi kesimpulan yang sifatnya umum.²⁸

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Bandung: PTRefrika Aditama.
- Abdussala, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Abintoro Prakoso, 2011, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBangPRESSindo.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Aditama. Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Alisyah Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*, Recidive Vol.5 No. 2 Mei-Agustus 2016
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyunus Zai, Taufik Siregar, Dedy Irsan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana*, Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju*

KepadaTiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,
Jakarta: Kencana.

Dirwansyah, D., Kusbianto, K., & Zuliah, A. (2021). *Pertanggung jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak (AnalisaPutusan Pengadilan Nomor 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn).* Warta Dharmawangsa, 15(2), 184-191.

E.Y. Kanter, dan SR.Siantur, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia danPenerapannya,* Jakarta :Storia Grafika.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Bandung:PTRefika Aditama.

Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi kekerasan seksual pada anak,*Jakarta:Ford Foundation.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara PidanaIndonesia,* bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum,* Jakarta timur: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika: Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam SistemPeradilanPidana Anak di Indonesia,* Bandung: Refka Aditama.

Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan PenelitianGabungan,* Jakarta: Kencana.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia,*yoyyakarta: Graha Ilmu.

Nasrhriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di*

Indonesia, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Garfika.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana Dan

Penjelasan Bab Xvi Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Jurnal

Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*, Recidive Vol.5 No. 2 Mei-Agustus 2016

- Manoi, C. R. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 1999 K/PID. SUS/2009)*(Doctoral dissertation, Universitas Narotama Surabaya).
- Nasution, I. (2020). Analisis *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2),51-81
- Wahyuningsih, S. E. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*.*Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Wiguno, A. P. (2013). *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan* (Doctoral dissertation, Tadulako University
- Muhamad Fachri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,*Jurnal Cendekia Hukum:Vol. 4, No 1*
Sepetember Tahun 2018